

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2021.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA : 36/PP.07/8203/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA.**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 45/PP.07/8203/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 36/PP.07/8203/2021 diatur tentang :

1. Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021.

--.